



ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA KPP TANJUNG PRIOK PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

Bima Primustaka

bimaprimustaka@gmail.com

Amelia Sandra

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

ABSTRAK

Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK, Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam upaya yang dilakukan untuk mendapatkan penerimaan pajak sesuai target yang diberikan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai instrumen untuk tercapainya hal tersebut. Salah satu yang digunakan adalah penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau Keterangan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak. Dengan adanya SP2DK, fiskus dapat meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga diharapkan mendapatkan potensi pajak yang lebih maksimal sehingga berpengaruh pada realisasi pembayaran dari SP2DK bisa optimal. Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai analisis efektivitas surat himbauan Atau Surat Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak pada KPP Tanjung Priok di masa pandemi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK pada KPP Tanjung Priok secara umum dikatakan belum efektif pada tahun 2021. Hal ini terlihat dari realisasi pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi pajak melalui SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pelaksanaan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Tanjung Priok tahun 2021 yang dilakukan oleh seksi pengawasan dengan menggunakan rasio efektivitas yang pertama yaitu rasio efektivitas realisasi dibandingkan dengan potensi akhir melalui SP2DK mengalami fluktuasi.

Kata kunci: SP2DK, efektivitas, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

In carrying out the issuance of an appeal letter or SP2DK, the Tanjung Priok Pratama Tax Office must pay attention to the principle of effectiveness, which means that the results of the achievement of the issuance activity must be in accordance with the targets that have been set. Taxes use various instruments to achieve this. One of the methods used is the issuance of the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-39/PJ/2015 concerning Supervision of Taxpayers in the Form of Requests for Explanation of Data and/or Information and visits to Taxpayers. With the SP2DK, the tax authorities can ask for an explanation of the

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian yang merupakan unsur cipta intelektual IBI KKG, termasuk untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



data and/or information to the Taxpayer regarding the alleged non-fulfillment of tax obligations in accordance with the provisions of the legislation in the field of taxation so that it is expected to get a maximum tax potential so that it can affect the realization of payments from SP2DK optimally. . The object of research in this study is the analysis of the effectiveness of the appeal letter or explanation letter on data and/or information (SP2DK) on tax compliance and revenue at the Tanjung Priok KPP during the pandemic. The results of this study indicate that the effectiveness of tax revenue through SP2DK and issuance of SP2DK in Tanjung Priok KPP is generally said to be ineffective in 2021. This can be seen from the realization of taxes through SP2DK and issuance of SP2DK which is lower than the potential tax through SP2DK and the number of SP2DK issued. Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness level of the implementation of the SP2DK carried out by the Tanjung Priok KPP in 2021 by the supervisory section using the first effectiveness ratio, namely the ratio of realized effectiveness compared to the final potential through SP2DK has fluctuated.

Keywords: SP2DK, effectiveness, Tax Revenue.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada berbagai sektor dilakukan secara terus-menerus demi memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan-pembangunan tersebut tentu memerlukan biaya dalam jumlah yang besar untuk merealisasikannya. Penerimaan pajak hadir sebagai salah satu komponen pendapatan yang digunakan untuk membiayai setiap belanja negara, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). , fungsi *budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu negara sementara fungsi *regulerend* berarti pajak menjadi alat yang digunakan dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (Mardiasmo, 2018). Dalam postur APBN, penerimaan pajak konsisten dijadikan sebagai sumber penerimaan terbesar setiap tahunnya. Hal ini berarti penerimaan pajak merupakan komponen penting yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara. Kendati demikian, penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dalam realisasinya belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal ini karena digunakannya sistem perpajakan self assessment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

Namun, penggunaan sistem self assessment ini belum memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang kemudian berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2020, jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ oleh Badan serta SPT 1770, 1770S, dan 1770SS oleh Orang Pribadi masih lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sejumlah 14.754.855 SPT atau sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh. Jumlah tersebut diketahui masih berada di bawah target jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh yaitu sejumlah 15.205.435 SPT atau sekitar 80% sehingga masih ada kekurangan sebanyak 450.850 SPT untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok dalam upaya penggalan potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum dilaporkan secara benar. Beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak memperoleh surat himbauan atau SP2DK

diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan adanya penambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Penelitian mengenai Analisis Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak telah dilakukan beberapa penelitian, diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Fergie Veronica Parmono (2016) terkait judul “Analisis Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado”, menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 40,30%, tahun 2014 tergolong kurang efektif dengan persentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 25,65%.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan dan Konsultasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak, Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak maka Petugas Pajak dapat mengakses data seperti data pemicu. Data Pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material. Kemudian setelah mendapatkan data dari data pemicu selanjutnya petugas pajak membuat Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian (LHPT) adalah laporan yang disusun setelah kegiatan validasi dan analisis data dengan menggunakan sistem

Account Representative

Salah satu hal baru yang menandai reformasi perpajakan Indonesia adalah dikenalnya *Account Representative*. *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada KPP dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 PMK 45/2021).

Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, menyebutkan bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil Kunjungan (Visit), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative (AR)*, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau *Tim Visit*.

Konsep Efektivitas

Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi,



Anggaran 2012 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku dan peraturan perpajakan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi lapangan Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan surat himbauan atau SP2DK

b. Dokumentasi

Pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) di Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok.

c. Interview atau Wawancara Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa pegawai pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) khususnya Account Representative (AR) pada KPP Tanjung Priok.

D. Teknik Analisis Data

Analisis Efektivitas

Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala et al (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Melalui Surat Himbauan}}{\text{Nilai Potensi Surat Himbauan atau SP2DK}} \times 100\%$$

Berikut adalah indikator untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas.

Tabel 3.1
Rasio efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif



60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah kantor bank yang digunakan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang menangani setoran-setoran pajak. Sejalan dengan perkembangan waktu dibentuklah suatu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)

Analisa Deskriptif

Jumlah SP2DK yang diterbitkan, dibayar, Potensi dan realisasi pajak melalui SP2DK

Seksi	Target		Realisasi	
	Jumlah SP2DK	Potensi Akhir (Rp)	Jumlah SP2DK	Realisasi SP2DK (Rp)
seksi pengawasan I	734	108.717.492.000	486	17.650.202.663
seksi pengawasan II	1.434	4.657.197.675	1.202	2.510.441.140
seksi pengawasan III	3.134	400.750.079.206	1.332	3.736.350.909
seksi pengawasan IV	510	1.932.626.259	378	1.049.221.467
seksi pengawasan V	1.528	9.714.599.366	1.059	232.361.689
seksi pengawasan VI	2.986	9.763.310.027	2.187	8.573.161.208
Jumlah	10.326	535.535.304.533	6.644	33.751.739.0768

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dari tabel 4.1 Yang dimaksud dengan seksi pengawasan adalah orang yang bertugas untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembagian dan penetapan rincian tugas Seksi Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah dan potensi akhir yang berada di kolom target merupakan jumlah surat yang diterbitkan oleh

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



petugas pajak dan potensi akhir adalah nilai dari surat SP2DK yang sudah dianalisa dan dilakukannya penelitian oleh account representative terhadap bukti dan dokumentasi yang telah diberikan oleh wajib pajak ke petugas pajak. Sedangkan yang dimaksud jumlah SP2DK dan realisasi SP2DK yang berada di kolom realisasi adalah jumlah surat yang dibalas atau mendapatkan respon balik dari wajib pajak, dan nilai realisasi SP2DK adalah jumlah nilai yang didapatkan melalui SP2DK yang tadi sudah diberikan oleh wajib pajak kepada petugas pajak.

Hasil Penelitian

Realisasi dan Nilai Potensi Melalui SP2DK Pada KPP Tanjung Priok

Seksi	Realisasi dan potensi akhir SP2DK		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Realisasi (Rp)	Potensi Akhir (Rp)		
Seksi Pengawasan I	17.650.202.663	108.717.492.000	16,23%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan II	2.510.441.140	4.657.197.675	53,90%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan III	3.736.350.909	400.750.079.206	0,93%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan IV	1.049.221.467	1.932.626.259	54,29%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan V	232.361.689	9.714.599.366	2,39%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan VI	8.573.161.208	9.763.310.027	87,81%	Cukup efektif
Jumlah	33.751.739.076	535.535.304.533	6,30%	Tidak efektif

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dari tabel tersebut yang dimaksud dengan realisasi dan potensi akhir dalam kolom realisasi dan potensi akhir realisasi penerimaan melalui SP2DK sedangkan potensi akhir adalah nilai yang sudah diperiksa oleh *account representative*, sedangkan rasio efektivitas adalah seberapa efektifnya surat SP2DK dalam memperoleh target penerimaan pajak. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK di KPP Tanjung Priok tahun 2021 belum mencapai potensi pajaknya, hanya Seksi pengawasan VI yang mencapai kriteria cukup efektif dengan rasio efektivitas sebesar 87,81%, lebih besar dari seksi pengawasan lainnya. Tabel berikut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Seksi Pengawasan I realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.17.650.202.663 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.108.717.492.000. Dengan persentase mencapai 16,23% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
2. Seksi Pengawasan II realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.2.510.441.140 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.4.657.197.675 Dengan persentase mencapai 53,90% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
3. Seksi Pengawasan III realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.3.736.350.909 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.400.750.079.206 Dengan persentase mencapai 0,93% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri,



Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

4. Seksi Pengawasan IV realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.3.736.350.909 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.400.750.079.206 Dengan persentase mencapai 0,93% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

5. Seksi Pengawasan V realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.232.361.689 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.9.714.599.366 Dengan persentase mencapai 2,39% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

6. Seksi Pengawasan VI realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp8.573.161.208 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp9.763.310.027 Dengan persentase mencapai 87,81% sehingga dapat digolongkan cukup efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

Jumlah SP2DK Yang Dibayar dan Jumlah SP2DK Yang Diterbitkan
Pada KPP Tanjung Priok

Seksi	Jumlah SP2DK		Rasio Efektivitas	Kriteria
	SP2DK Diterbitkan	SP2DK Dibayar		
Seksi Pengawasan I	734	486	66,21%	Kurang efektif
Seksi Pengawasan II	1.434	1.202	83,82%	Cukup efektif
Seksi Pengawasan III	3.134	1.332	42,50%	Tidak efektif
Seksi Pengawasan IV	510	378	74,12%	Kurang efektif
Seksi Pengawasan V	1.528	1.059	69,31%	Kurang efektif
Seksi Pengawasan VI	2.986	2.187	73,24%	Kurang efektif
Jumlah	10.326	6.644	64,34%	Kurang efektif

Sumber: Data Olahan

Dari tabel tersebut yang dimaksud dengan jumlah SP2DK diterbitkan dan SP2DK yang dibayar di dalam kolom jumlah SP2DK adalah, seberapa banyak surat yang diberikan kepada wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang membayar tagihan SP2DK tersebut. Dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK dari tahun 2021 oleh seksi pengawasan, diuraikan sebagai berikut :

1. Seksi Pengawasan I jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 486 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 734 SP2DK. sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
2. Seksi Pengawasan II jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 1.202 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 1.434 SP2DK. sehingga dapat digolongkan cukup efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
3. Seksi Pengawasan III jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 1.332 SP2DK dan jumlah SP2DK



yang diterbitkan sebesar 3.134 SP2DK. sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

4. Seksi Pengawasan IV jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 378 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 510 SP2DK. sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
5. Seksi Pengawasan V jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 1.059 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 1.528 SP2DK. sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.
6. Seksi Pengawasan VI jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 2.187 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 2.986 SP2DK. sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua surat yang diterbitkan dibayar oleh wajib pajak hal tersebut akhirnya akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak surat SP2DK yang diterbitkan, SP2DK yang masih belum ada tanggapan dari wajib pajak, dan surat SP2DK yang sudah menjadi LHP2DK

Jumlah SP2DK yang belum dibayarkan atau diproses

seksi	Wajib Pajak	Jumlah SP2DK		
		SP2DK Diterbitkan	SP2DK yang belum LHP2DK	LHP2DK
Seksi Pengawasan I	311	734	248	486
Seksi Pengawasan II	1.068	1.434	232	1.202
Seksi Pengawasan III	2.216	3.134	1.802	1.332
Seksi Pengawasan IV	341	510	132	378
Seksi Pengawasan V	1.123	1.528	469	1.059
Seksi Pengawasan VI	1.747	2.986	799	2.187
Jumlah	6.806	10.326	248	6.644

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dari tabel tersebut yang dimaksud dengan SP2DK yang diterbitkan, SP2DK yang Belum LHP2DK, dan LHP2DK di kolom jumlah SP2DK adalah, seberapa banyak surat yang diberikan ke wajib pajak, setelah surat tersebut diberikan terkadang ada beberapa surat yang tidak dibalas atau diberikan jawaban oleh wajib pajak itu yang dimaksud dengan SP2DK yang belum LHP2DK. Sedangkan LHP2DK adalah laporan hasil permintaan penjelasan atas dan/atau keterangan. LHP2DK adalah surat yang sudah mendapatkan jawaban dari wajib pajak dan sudah diproses oleh account representative. Dapat dilihat bahwa tidak semua surat yang dikeluarkan ditanggapi oleh wajib pajak dari tabel tersebut dapat diuraikan :

1. Seksi Pengawasan I jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 311 WP ada sebanyak 486 SP2DK

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya. Untuk seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 486 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 248 SP2DK.

2. Seksi Pengawasan II jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 1.068 WP ada sebanyak 1.434 SP2DK dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 1.202 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 232 SP2DK.

3. Seksi Pengawasan III jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 2.216 WP ada sebanyak 3.134 SP2DK dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 1.202 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 1.802 SP2DK.

4. Seksi Pengawasan IV jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 341 WP ada sebanyak 510 SP2DK dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 378 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 132 SP2DK.

5. Seksi Pengawasan V jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 1.123 WP ada sebanyak 1.528 SP2DK dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 1.059 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 469 SP2DK.

6. Seksi Pengawasan VI jumlah SP2DK yang diterbitkan untuk 1.747 WP ada sebanyak 2.986 SP2DK dan jumlah SP2DK yang dijawab sebanyak 2.187 SP2DK. sehingga jumlah surat yang tidak dijawab sebanyak 799 SP2DK

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Keputusan LHP2DK

seksi	Keputusan LH2DK			
	Selesai	Usulan Pemeriksaan	Usul Bukti Pemeriksaan	Dalam Pengawasan
Seksi Pengawasan I	69	153	1	263
Seksi Pengawasan II	882	121	1	198
Seksi Pengawasan III	691	310	3	328
Seksi Pengawasan IV	286	12	1	79
Seksi Pengawasan V	556	376	1	126
Seksi Pengawasan VI	1.085	261	0	841
Jumlah	3.569	1.233	7	1.835

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dapat dilihat yang dimaksud selesai, usulan pemeriksaan, usul bukti pemeriksaan dan dalam pengawasan adalah, wajib pajak sudah memperbaiki atau mempertanggungjawabkan SPT yang bermasalah di dalam surat SP2DK, jika wajib pajak tidak bisa melakukan pertanggungjawaban dari surat panggilan tersebut biasanya petugas pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut, kadang tidak semua wajib pajak mengikuti aturan walaupun sudah mendapatkan surat SP2DK tersebut, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan dari usulan bukti tersebut. Dari tabel tersebut keputusan terkait LHP2DK yang telah didapatkan dari WP yang merespon surat tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seksi Pengawasan I jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 69 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 153 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan ada 1 LHP2DK. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 263 LHP2DK.
2. Seksi Pengawasan II jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 882 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 121 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan ada 1 LHP2DK. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 198 LHP2DK.
3. Seksi Pengawasan III jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 691 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 310 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan ada 3 LHP2DK. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 328 LHP2DK.
4. Seksi Pengawasan IV jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 286 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 12 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan ada 1 LHP2DK. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 79 LHP2DK.
5. Seksi Pengawasan V jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 556 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 376 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan ada 1 LHP2DK. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 126 LHP2DK.
6. Seksi Pengawasan VI jumlah LHP2DK yang selesai terdapat 1.085 LHP2DK, yang diusulkan untuk pemeriksaan ada sebanyak 261 LHP2DK dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan tidak ada. LHP2DK yang berada dalam pengawasan sebanyak 841 LHP2DK.

Estimasi awal sebelum LHP2DK terdapat perubahan sesudah melakukan LHP2DK. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat potensi yang lebih besar dari perkiraan awal sebelum pemberian



data/keterangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam SP2DK. Berikut tabel perincian dan perubahan tersebut:

Estimasi perubahan LHP2DK

seksi	Estimasi potensi awal belum LHP2DK (Rp)	Estimasi potensi awal sudah LHP2DK (Rp)	Perubahan (Rp)	Estimasi akhir potensi LHP2DK (Rp)
Seksi Pengawasan I	60.644.441.498	226.576.983.140	-117.859.491.140	108.717.492.000
Seksi Pengawasan II	28.088.933.403	24.989.219.061	-20.332.021.386	4.657.197.675
Seksi Pengawasan III	474.341.756.045	500.649.467.288	-99.899.388.082	400.750.079.206
Seksi Pengawasan IV	3.857.620.232	7.611.965.012	-5.679.338.753	1.932.626.259
Seksi Pengawasan V	45.304.541.749	42.824.253.814	-33.109.654.448	9.714.599.366
Seksi Pengawasan VI	297.040.971.112	204.077.242.976	-194.313.932.949	9.763.310.027
Jumlah	909.278.264.038	1.006.729.131.292	-471.193.826.759	535.535.304.533

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dari tabel tersebut yang dimaksud dengan estimasi potensi awal belum LHP2DK, estimasi potensi awal sudah LHP2DK, perubahan, dan estimasi akhir potensi LHP2DK dalam tabel tersebut adalah. Estimasi potensi awal belum LHP2DK adalah perkiraan awal sebelum wajib pajak memberikan dokumentasi atas pertanggungjawaban dari surat SP2DK, estimasi awal LHP2DK adalah estimasi sesudah wajib pajak memberikan dokumentasi atas pertanggungjawaban surat SP2DK, perubahan adalah perubahan yang terjadi setelah setelah potensi akhir LHP2DK, estimasi potensi akhir LHP2DK adalah laporan hasil yang sudah dilakukan penelitian dan analisa oleh *account representative*. dapat terlihat bahwa estimasi potensi awal sebelum LHP2DK mengalami perubahan sesudah wajib pajak memberikan data/keterangan dan bukti dokumentasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat potensi yang ternyata lebih besar dari perkiraan awal. Tetapi setelah dilakukan penelitian dan analisis oleh *Account Representative* terdapat perubahan yang menghasilkan estimasi potensi akhir LHP2DK. berikut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seksi Pengawasan I estimasi awal sebelum LHP2DK sebesar Rp.60.644.441.498. setelah wajib pajak memberikan data/keterangan dan bukti dokumentasi estimasi awal sesudah LHP2DK berubah menjadi Rp.226.576.983.140, dan setelah dilakukannya penelitian dan analisis oleh *Account representative* berubah menjadi Rp.108.717.492.000. Terdapat perubahan sebesar Rp.-117.859.491.140 dari estimasi awal sesudah dilakukannya LHP2DK.
2. Seksi Pengawasan II estimasi awal sebelum LHP2DK sebesar Rp.28.088.933.403. setelah wajib pajak memberikan data/keterangan dan bukti dokumentasi estimasi awal sesudah LHP2DK berubah menjadi Rp.24.989.219.061, dan setelah dilakukannya penelitian dan analisis oleh *Account representative* berubah menjadi Rp.4.657.197.675. Terdapat perubahan sebesar Rp.-20.332.021.38 dari estimasi awal sesudah dilakukannya LHP2DK.
3. Seksi Pengawasan III estimasi awal sebelum LHP2DK sebesar Rp.474.341.756.045. setelah



1. Seksi Pengawasan I nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.88.925.725.918 dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan bernilai Rp.151.267.000. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.19.640.499.082.
2. Seksi Pengawasan II nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.1.624.417.113 dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan bernilai Rp.371.437.005. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.2.661.343.557.
3. Seksi Pengawasan III nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.392.021.733.255 dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan bernilai Rp.4.942.211.580. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.3.786.134.371.
4. Seksi Pengawasan IV nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.68.268.398 dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan bernilai Rp.356.889.070. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.1.507.468.791.
5. Seksi Pengawasan V nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.9.409.498.247 dan jumlah yang memerlukan usulan bukti pemeriksaan bernilai Rp.960.000. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.304.141.119.
6. Seksi Pengawasan VI nilai estimasi akhir potensi LHP2DK yang diusulkan untuk pemeriksaan berjumlah Rp.862.188.621 dan tidak memerlukan usulan bukti pemeriksaan. estimasi potensi akhir LHP2DK yang berada dalam pengawasan bernilai Rp.8.901.121.406.

Dari estimasi akhir LHP2DK dalam pengawasan terdapat realisasi dalam pengawasan. berikut tabel realisasi dalam pengawasan:

Realisasi dalam pengawasan

seksi	Realisasi dalam pengawasan	
	Realisasi (Rp)	Saldo dalam pengawasan (Rp)
Seksi Pengawasan I	17.650.202.663	1.990.296.419
Seksi Pengawasan II	2.510.441.140	150.902.417
Seksi Pengawasan III	3.736.350.909	49.783.462
Seksi Pengawasan IV	1.049.221.467	458.247.324
Seksi Pengawasan V	232.361.689	71.779.430
Seksi Pengawasan VI	8.573.161.208	327.960.198
Jumlah	33.751.739.076	3.048.969.250

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Tanjung Priok.

Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat jumlah realisasi dalam pengawasan. Tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seksi Pengawasan I realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.17.650.202.663, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.1.990.296.419.



2. Seksi Pengawasan II realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.2.510.441.140, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.150.902.417.
3. Seksi Pengawasan III realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.3.736.350.909, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.49.783.462.
4. Seksi Pengawasan IV realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.1.049.221.467, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.458.247.324.
5. Seksi Pengawasan V realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.232.361.689, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.71.779.430.
6. Seksi Pengawasan VI realisasi dalam pengawasan berjumlah Rp.8.573.161.208, dan saldo dalam pengawasan berjumlah Rp.327.960.198

PEMBAHASAN

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK pada KPP Tanjung Priok secara umum dikatakan belum efektif pada tahun 2021. Hal ini terlihat dari realisasi pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi pajak melalui SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan.
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang masih dihadapi oleh KPP Tanjung Priok dalam pencapaian target, antara lain :
 - a. Wajib pajak masih kurang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak dari masyarakat pun akan berkurang.
 - b. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak dalam hal peraturan perpajakan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan tanggapan atas SP2DK. Pemahaman wajib pajak (WP) terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholicah, 2005).
 - c. Terkadang ada beberapa surat SP2DK yang tidak sampai kepada alamat wajib pajak dikarenakan alamat wajib pajak tidak bisa ditemukan.
 - d. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum rapih oleh wajib pajak. Sehingga terdapat perbedaan dengan data yang di KPP dengan data yang wajib pajak melaporkan

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Tingkat efektivitas dari pelaksanaan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Tanjung Priok tahun 2021:
 - a. yang dilakukan oleh seksi pengawasan dengan menggunakan rasio efektivitas yang pertama yaitu rasio efektivitas realisasi dibandingkan dengan potensi akhir melalui SP2DK mengalami fluktuasi.
 1. Seksi pengawasan I dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 16,23%.
 2. Seksi pengawasan II dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase



53,90%.

3. Seksi pengawasan III dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 0,93%

4. Seksi pengawasan IV dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 54,29%

5. Seksi pengawasan V dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 69,31%

6. Seksi pengawasan VI dikategorikan cukup efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 73,24%

b. Tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Tanjung Priok bervariasi, dan dikategorikan belum efektif dengan menggunakan rasio yang kedua yaitu perbandingan jumlah SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan dan dikategorikan berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

1. Seksi pengawasan I dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 66,21%

2. Seksi pengawasan II dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 83,82%

3. Seksi pengawasan III dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 42,50%

4. Seksi pengawasan IV dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 54,29%

5. Seksi pengawasan V dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 74,12%

6. Seksi pengawasan VI dikategorikan cukup efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 87,81%

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah:

- Kembalinya surat ke kantor pos karena alamat Wajib Pajak tidak sesuai atau tidak ditemukan.
- Surat himbauan tidak sampai pada Wajib Pajak yang bersangkutan
- Tidak adanya respon dari Wajib Pajak

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah

1. Untuk KPP

- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka



pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.

- b. melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. dengan cara menambah jumlah *Account Representative (AR)* dan meningkatkan kompetensi *Account Representative (AR)* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan agar penggalian potensi pajak dapat lebih efektif dan maksimal.

c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan atas diterbitkannya surat himbauan atau SP2DK agar wajib pajak lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Untuk Peneliti selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru atau memperluas daerah penelitian yang akan dicakup.
- b. Peneliti dapat memberikan keterangan tentang kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, A. D. (2020) *Perpajakan*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-12, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2019), *Perpajakan Teori & Kasus, Edisi ke-11*, Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Fergie Veronica Parmono (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839/11429>.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. In 1 (2nd ed., p. 394). Salemba Empat.
- .Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus. Republik Indonesia: Menteri Keuangan
- Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 tentang dasar penagihan pajak



Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4049).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 49/Pj/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak. <https://www.google.co.id/amp/s/peraturanpajak.com/2016/11/10/se49pj2016/amp/>.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan

Pertanyaan wawancara tentang “Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada KPP Tanjung Priok”

1. Apa penyebab diterbitkannya surat himbuan atau SP2DK?
2. Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi KPP Tanjung Priok dalam pelaksanaan pemberian Surat Himbuan atau SP2DK?
3. Mengapa Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Himbuan?
4. Bagaimanakah jika KPP Tanjung priok sudah menerbitkan surat himbuan atau SP2DK tetapi Wajib Pajak tidak merespon?

Rekapitulasi SP2DK

Transkrip Wawancara

Bima:	Selamat siang pak Sahad, Saya Bima dari kampus IBII KKG . Mengenai yang sudah Pak Tedy bicarakan. Saya ingin mewawancarai bapak Mengenai data rekapitulasi SP2DK yang saya dapat dan juga beberapa pertanyaan untuk keperluan Tugas Akhir saya. Mohon bantuannya pak dan maaf sudah mengganggu waktu bapak
Pak Sahad (Narasumber):	Iya mas Bima tidak apa apa. Saya sudah baca pertanyaan yang mas ajukan kemarin jadi saya langsung jawab saja ya.
Bima:	Iya pak silahkan.
Pak Sahad (Narasumber):	oke mas Bima untuk pertanyaan pertama, apa penyebab diterbitkannya surat himbuan atau SP2DK. Jadi begini Mas, SP2DK itu tujuannya untuk sebagai pengawasan dan juga penggalian potensi pajak, kadang wajib pajak melaporkan SPT tapi tidak dilaporkan dengan benar. SP2DK diterbitkan karena kita mempunyai kecurigaan terhadap wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan aturan yang sudah berlaku.
Bima;	baik pak, lalu untuk pertanyaan kedua pak. Apakah hambatan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	atau kendala yang dihadapi KPP Tanjung Priok dalam pelaksanaan penerbitan Surat Hibauan atau SP2DK?
Pak Sahad (Narasumber):	Biasanya hambatan atau kendala yang kita hadapi itu, wajib pajak kadang susah untuk dihubungi, walau kita sudah mengirimkan surat terkadang alamatnya salah.
Bima:	oh begitu pak, baik kalau begitu lanjut ke pertanyaan ketiga.
Pak Sahad (Narasumber):	pertanyaan ketiga ya, Mengapa Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Hibauan?
Bima:	iya pak biasanya kenapa tuh?
Pak Sahad (Narasumber):	Biasanya wajib pajak tidak menjawab surat SP2DK itu karena pertama, dia tidak tahu apa itu surat SP2DK dan juga takut karena biasanya yang mendapatkan SP2DK itu wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya atau terdapat kecurigaan dia tidak melaporkan pajaknya dengan benar.
Bima:	ah baiklah pak, kalau begitu untuk pertanyaan terakhir pak. Bagaimanakah jika KPP Tanjung priok sudah menerbitkan surat hibauan atau SP2DK tetapi Wajib Pajak tidak merespon?
Pak Sahad (Narasumber):	Biasanya kita memberikan kesempatan seperti perpanjangan waktu selama 14 hari, atau kita sendiri datang langsung ke wajib pajaknya.
Bima:	jadi begitu pak, oke pak Sahad. Terima kasih sudah memberikan waktu bapak untuk wawancara hari ini saya mendapatkan banyak informasi yang akan saya gunakan untuk skripsi saya. sekali lagi pak Sahad. Terima kasih banyak.
Pak Sahad (Narasumber):	Iya sama - sama.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rekapitulasi SP2DK

No	Unit Kerja	Jumlah								Estimasi Potensi awal belum LHP2DK	
		W P	SP2DK	SP2DK belum LHP2DK	LHP2DK	Keputusan LHP2DK					
						Selesai	Usulan Pemeriksaan	Usul Bukper	Dalam Pengawasan		T A
1	Seksi Pengawasan I	311	734	248	486	69	153	1	263	0	60.644.441.498
2	Seksi Pengawasan II	1.068	1.434	232	1.202	882	121	1	198	0	28.088.933.403
3	Seksi Pengawasan III	2.216	3.134	1.802	1.332	691	310	3	328	0	474.341.756.045
4	Seksi Pengawasan IV	341	510	132	378	286	12	1	79	0	3.857.620.232
5	Seksi Pengawasan V	1.123	1.528	469	1.059	556	376	1	126	0	45.304.541.749
6	Seksi Pengawasan VI	1.747	2.986	799	2.187	1.085	261	0	841	0	297.040.971.112
Jumlah		6.806	10.326	3.682	6.644	3.569	1.233	7	1.835	0	909.278.264.038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

1. Dilarang menjiplak, menyalin, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menjiplak, menyalin, atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKKG.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKKG.

Nilai

Estimasi Potensi awal sudah LHP2DK	Perubahan	Estimasi Potensi Akhir LHP2DK	Estimasi Potensi Akhir LHP2DK			
			Selesai	Usulan Pemeriksaan	Usul Bukper	Dalam Pengawasan
226.576.983.140	-117.859.491.140	108.717.492.000	0	88.925.725.918	151.267.000	19.640.499.082
24.989.219.061	-20.332.021.386	4.657.197.675	0	1.624.417.113	371.437.005	2.661.343.557
500.649.467.288	-99.899.388.082	400.750.079.206	0	392.021.733.255	4.942.211.580	3.786.134.371
7.611.965.012	-5.679.338.753	1.932.626.259	0	68.268.398	356.889.070	1.507.468.791
42.824.253.814	-33.109.654.448	9.714.599.366	0	9.409.498.247	960.000	304.141.119
204.077.242.976	-194.313.932.949	9.763.310.027	0	862.188.621	0	8.901.121.406
1.006.729.131.292	-471.193.826.759	535.535.304.533	0	492.911.831.552	5.822.764.655	36.800.708.326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi Dalam Pengawasan	
Realisasi	Saldo Dalam Pengawasan
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 17.650.202.663	1.990.296.419
a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak untuk kepentingan pendididkan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 2.510.441.140	150.902.417
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 3.736.350.909	49.783.462
2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 1.049.221.467	458.247.324
a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak untuk kepentingan pendididkan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 232.361.689	71.779.430
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 8.573.161.208	327.960.198
33.751.739.076	3.048.969.250

-
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.